



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 45 ayat (5), Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 87, Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 94 ayat (7), Pasal 95 ayat (5), Pasal 98 ayat (3), Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);



15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah Provinsi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
18. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
19. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
20. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.



23. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
24. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
25. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
28. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin angkutan dan/atau izin trayek.
33. Proteksi adalah perlindungan terhadap kepemilikan Wajib Pajak atas Objek Pajak yang sudah beralih kepemilikan.
34. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
35. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
36. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.



38. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan pajak yang memberikan gambaran besarnya jumlah pajak yang terutang sebelum ditetapkan piutang PKB.
39. Nota Perhitungan Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat NPPAP adalah nota perhitungan pajak yang memberikan gambaran besarnya jumlah pajak yang terutang sebelum ditetapkan piutang PAP.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
41. Nota Perhitungan Pajak Alat Berat selanjutnya disingkat NPPAB adalah nota perhitungan pajak yang memberikan gambaran besarnya jumlah pajak yang terutang sebelum ditetapkan piutang PAB.
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah adalah surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.



50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
53. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Keputusan atas Keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
57. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
58. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
59. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
60. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
61. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



62. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
69. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, berupa bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.



BAB II  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pajak Daerah

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 2

Bapenda melaksanakan pemungutan Pajak meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak rokok; dan
- g. Opsen pajak MBLB.

Paragraf 2  
Pajak Kendaraan Bermotor  
Pasal 3

- (1) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, meliputi:
  - a. orang pribadi, dengan ketentuan:
    1. orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
    2. orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
    3. ahli waris; dan
    4. pengampu.
  - b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
  - c. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah PKB yang sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, Wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai pemilik terakhir Kendaraan Bermotor bertanggung jawab untuk melunasi PKB.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor yang tidak menjadi objek PKB terdiri dari:
  - a. Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita, dan/atau dibekukan oleh negara, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang; dan
  - b. Kendaraan Bermotor dapat dibekukan atas permintaan sendiri, yang dibuktikan dengan surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan STNK, TNKB, SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.



- (2) Tata cara pembekuan dan pengakhiran pembekuan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (3) Saat terutang PKB untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
  - a. kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
  - b. kendaraan mutasi masuk dalam Provinsi:
    1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB;
    2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB dihitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi; dan
    3. dalam hal masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif dan untuk masa pajak 1 (satu) tahun ke depan tidak dikenakan sanksi administratif;
  - c. kendaraan mutasi keluar:
    1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB;
    2. dalam hal masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan PKB ditambah sanksi administratif; dan
    3. dalam hal masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, tidak dikenakan sanksi administratif atas pokok PKB terutang;
  - d. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah berakhirnya masa PKB.
- (4) Ketentuan kompensasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 hanya dilakukan untuk objek Kendaraan Bermotor yang sama akibat:
  - a. mutasi antar Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi;
  - b. ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku; dan/atau
  - c. ubah fungsi, ubah bentuk atau ubah status.

#### Pasal 6

- (1) Wajib PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan Objek PKB dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib PKB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PKB terutang secara jabatan.



- (3) Sebelum diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besaran PKB terutang dalam NPPKB.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Bapenda menerbitkan NPWPD bagi wajib PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. NPWPD untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan; dan
  - b. NPWPD untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan NOPD yang memuat nomor rangka kendaraan bermotor.
- (3) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penonaktifan atau penghapusan.
- (4) Ketentuan mengenai proses penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD tercantum dalam Lampiran Huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang jatuh tempo pembayarannya bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional dapat melakukan pendaftaran pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal Keadaan Kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan, dan bertepatan dengan jatuh tempo pajak, pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Objek PKB dan/atau Subjek PKB, Wajib PKB wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
  - a. pendaftaran atas perubahan kepemilikan Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. Kendaraan Bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur atau dokumen lain yang dipersamakan;
    2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan internasional, dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
    3. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar Provinsi, dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.



- b. pendaftaran atas perubahan kepemilikan Kendaraan Bermotor dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
  1. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan dan/atau instansi Pemerintah;
  2. kendaraan bermotor yang berubah bentuk;
  3. kendaraan bermotor yang berubah fungsi;
  4. kendaraan bermotor yang ganti mesin;
  5. kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 5 berlaku ketentuan:
  - a. untuk kendaraan bermotor dengan masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok pajak sesuai masa tunggakan ditambah sanksi administratif; dan
  - b. untuk kendaraan bermotor dengan masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal batas akhir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, Wajib Pajak menyampaikan formulir pendaftaran paling lambat hari kerja sebelum hari libur atau hari libur nasional.

#### Pasal 10

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib PKB dan Objek PKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data, termasuk informasi geografis Objek PKB untuk keperluan administrasi perpajakan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, yang terdiri atas:
  - a. Objek PKB dan Subjek PKB yang berdomisili di Daerah Provinsi; dan
  - b. Wajib PKB yang berdomisili di Daerah Provinsi dan memiliki Objek PKB baru, serta Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan Objek PKB dan Subjek PKB, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Data Objek PKB dan Subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam basis data elektronik Kendaraan Bermotor secara terintegrasi.
- (4) Data Objek PKB dan Subjek PKB yang terdapat dalam basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, dan tanggal jatuh tempo untuk kelompok roda dua, roda tiga dan roda empat atau lebih.
- (5) Data Objek PKB dan Subjek PKB terdiri dari data aktif dan pasif, dengan ketentuan:
  - a. data aktif ditentukan berdasarkan masa pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang masih bisa ditagih atas kewajiban PKB; dan



- b. data pasif berdasarkan masa pajak melebihi dari 5 (lima) tahun yang sudah kedaluwarsa hak tagihnya.
- (6) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat dikategorikan sebagai data pasif, dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. kendaraan hilang;
  - b. kendaraan rusak berat;
  - c. kendaraan yang dibesituakan (*scrap*);
  - d. kendaraan yang diblokir; dan/atau
  - e. kendaraan yang sudah dilakukan proteksi kepemilikan.
- (7) Pendataan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pemutakhiran data untuk kebutuhan:
  - a. perubahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
  - b. penagihan PKB; dan
  - c. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- (8) Ketentuan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan, pemilik selaku Wajib Pajak wajib melaporkan peralihan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan proteksi kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pelaporan dan pengajuan proteksi kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak di Kantor Bersama Samsat atau sistem informasi pelayanan pajak terintegrasi.
- (4) Wajib Pajak yang telah melaporkan kendaraan yang sudah beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan bukti peralihan kepemilikan dalam bentuk dokumen tercetak atau elektronik.
- (5) Tata cara pengajuan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) PKB terutang ditetapkan berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PKB.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.



- (2) Tata cara pengembalian pajak tercantum dalam Lampiran Huruf D, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) Besaran PKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi Wajib Pajak sekaligus.
- (3) Wajib PKB melakukan pembayaran dan penyetoran PKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SSPD melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di Kantor Bersama Samsat atau unit layanan lainnya.
- (5) Jangka waktu pembayaran dan penyetoran PKB terutang dilakukan dengan ketentuan dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa pajak berakhir.
- (6) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (7) Pembayaran PKB disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (8) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pada hari libur atau libur nasional penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 15

Tata cara pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran dan penyetoran, tercantum dalam Lampiran Huruf E, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

- (1) Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PKB dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PKB;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkrit yang menunjukkan bahwa PKB terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. terdapat analisis risiko untuk Pemeriksaan lebih lanjut.



- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan PKB.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bapenda menerbitkan STPD terhadap PKB terutang yang telah melebihi jatuh tempo.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. PKB terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. surat pembetulan, keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang dikenakan kepada Wajib PKB.
- (3) Besaran jumlah tagihan STPD terhadap PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perhitungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Bapenda melaksanakan Penagihan atas Utang PKB berdasarkan:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD;
  - e. surat pembetulan;
  - f. keputusan keberatan; dan
  - g. putusan banding.
- (2) Bapenda dapat melakukan imbauan atas dasar Penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan melalui media informasi.
- (3) Dalam melaksanakan Penagihan atas Utang PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda dapat:
  - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;



5. surat perintah penyanderaan;
  6. surat pencabutan sita;
  7. pengumuman lelang;
  8. surat penentuan harga limit;
  9. pembatalan lelang; dan
  10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Dalam hal dasar Penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, penagihan PKB dilaksanakan oleh jurusita pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PKB, kecuali apabila Wajib PKB melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang PKB berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Tata cara penagihan PKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 20

Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, dan instansi Pemerintah yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor, meliputi:

- a. orang pribadi, dengan ketentuan:
  1. orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya;
  2. orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor;
  3. ahli waris; dan
  4. pengampu.
- b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
- c. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

Wajib BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib mendaftarkan Objek BBNKB kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pendaftaran Objek BBNKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 22

- (1) Bapenda menerbitkan NPWPD bagi wajib BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan ketentuan:



- a. NPWPD untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan; dan
  - b. NPWPD untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan NOPD yang memuat nomor rangka kendaraan bermotor.
- (3) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penonaktifan atau penghapusan.
- (4) Ketentuan mengenai proses penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD tercantum dalam Lampiran Huruf F, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Objek BBNKB dan/atau Subjek BBNKB, Wajib BBNKB wajib mendaftarkan kendaraan bermotor, meliputi:
- a. pendaftaran atas perubahan kepemilikan Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. Kendaraan Bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur atau dokumen lain yang dipersamakan;
    2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
    3. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar provinsi dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
  - b. pendaftaran atas perubahan kepemilikan Kendaraan Bermotor, meliputi:
    1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan dan/atau Instansi Pemerintah dihitung sejak keputusan risalah lelang;
    2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri;
    3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak pendaftaran;
    4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal faktur atau kuitansi pembelian mesin;
    5. Kendaraan Bermotor hibah, dihitung sejak tanggal surat keterangan hibah;
    6. Kendaraan Bermotor waris, dihitung sejak tanggal surat keterangan waris; dan
    7. Kendaraan Bermotor berganti kepemilikan, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian.



- (2) Dalam hal batas akhir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, Wajib BBNKB menyampaikan formulir pendaftaran paling lambat hari kerja sebelum hari libur atau hari libur nasional.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan bertepatan dengan tanggal berakhirnya faktur, pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 24

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib BBNKB dan Objek BBNKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data termasuk informasi geografis Objek BBNKB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, yang terdiri atas:
  - a. Objek BBNKB dan Subjek BBNKB yang berdomisili di Provinsi; dan
  - b. Wajib BBNKB yang berdomisili di Provinsi dan memiliki Objek BBNKB baru, serta Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan Objek BBNKB dan Subjek BBNKB, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Data Objek BBNKB dan Subjek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam basis data elektronik Kendaraan Bermotor secara terintegrasi.
- (4) Data Objek BBNKB dan Subjek BBNKB yang terdapat dalam basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat nomor registrasi, identitas Wajib BBNKB, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih.

#### Pasal 25

- (1) BBNKB terutang ditetapkan berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya BBNKB.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan ditetapkan jumlah BBNKB yang terutang lebih besar dari jumlah BBNKB yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Kepala Bapenda dapat menetapkan BBNKB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Penetapan BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pencantuman pengenaan sanksi administratif.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan proses pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran BBNKB terutang dihitung dalam NPPKB berdasarkan data Objek dan Subjek BBNKB yang terdaftar untuk diinformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya BBNKB yang harus dibayar.
- (5) Wajib BBNKB melakukan pembayaran BBNKB terutang yang dihitung dalam NPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 27

- (1) Pemungutan BBNKB dilarang diborongkan.
- (2) Besaran BBNKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi Wajib Pajak sekaligus.
- (3) Wajib BBNKB melakukan pembayaran atau penyetoran BBNKB yang terutang dengan SSPD melalui sistem pembayaran berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BBNKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai di kantor bersama Samsat atau unit layanan lainnya.
- (5) Jangka waktu pembayaran dan penyetoran BBNKB terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (6) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas BBNKB terutang.
- (7) Pembayaran BBNKB disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (8) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pada hari libur atau libur nasional penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 28

Tata cara pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak terutang, serta pembayaran dan penyetoran tercantum dalam Lampiran Huruf G, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 29

Tata cara Pemeriksaan, Surat Ketetapan dan Surat Tagihan, Penagihan, dan Kedaluwarsa Penagihan Pajak dalam PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis untuk BBNKB.



Paragraf 3  
Pajak Alat Berat

Pasal 30

- (1) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan Objek PAB dengan menggunakan surat pendaftaran Objek PAB.

Pasal 31

PAB dikenakan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat secara sah.

Pasal 32

- (1) Bapenda menerbitkan NPWPD bagi wajib PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. NPWPD untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan; dan
  - b. NPWPD untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan NOPD.
- (3) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penonaktifan atau penghapusan.
- (4) Ketentuan mengenai proses penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD tercantum dalam Lampiran Huruf H, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Wajib PAB melakukan pendaftaran Objek PAB dengan ketentuan:
  - a. alat berat baru, alat berat yang mengalami perubahan objek dan subjek, serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan:
    1. alat berat baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur/*invoice*/surat keterangan lainnya yang sah; dan
    2. alat berat yang berasal dari lelang alat berat, dihitung sejak keputusan risalah lelang.
  - b. dalam hal alat berat mutasi atau berubah kepemilikan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional formulir data Objek dan Subjek PAB, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari libur nasional.



- (2) Dalam hal batas akhir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, Wajib PAB menyampaikan formulir pendaftaran pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal beralih kepemilikan atau mutasi, bagi Wajib PAB yang melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PAB, berlaku ketentuan:
  - a. untuk alat berat dengan masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan PAB ditambah sanksi administratif;
  - b. untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan
  - c. untuk alat berat dengan masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, tidak dikenakan sanksi administratif.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan, dan bertepatan dengan jatuh tempo pajak, pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif.
- (5) Dalam hal pendaftaran dalam Keadaan Kahar dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Bapenda secara tertulis melalui aplikasi sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pendapatan Terpadu; dan
  - b. Kepala Bapenda menerbitkan keputusan penonaktifan atau penghapusan secara elektronik melalui aplikasi sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pendapatan Terpadu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 34

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib PAB dan Objek PAB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PAB dan/atau Wajib PAB, termasuk informasi geografis objek PAB untuk keperluan administrasi perpajakan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Alat Berat, yang meliputi:
  - a. Objek PAB dan Subjek PAB yang berdomisili di Daerah; dan
  - b. Wajib PAB yang berdomisili di Daerah dan memiliki Objek PAB, Alat Berat yang mengalami perubahan Objek PAB dan Subjek PAB, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Data Objek PAB dan Subjek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam basis data elektronik alat berat secara terintegrasi.



- (4) Data Objek PAB dan Subjek PAB yang terdapat dalam basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat NOPD dan/atau nomor registrasi lainnya, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, dan tanggal jatuh tempo.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PAB terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib PAB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PAB terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAB yang terutang lebih besar dari jumlah PAB yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak, Kepala Bapenda dapat menetapkan PAB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) PAB terutang untuk jenis PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PAB.
- (5) Penetapan PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (6) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PAB tidak dipungut lagi.

#### Pasal 36

- (1) Sebelum diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Bapenda menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besaran PAB terutang dalam NPPAB.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PAB yang diakibatkan kesalahan penetapan, diterbitkan SKPDKB.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.



### Pasal 38

- (1) Pemungutan PAB dilarang diborongkan.
- (2) Besaran PAB terutang dalam NPPAB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi Wajib Pajak sekaligus.
- (3) Wajib PAB melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang dengan SSPD.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PAB potensi baru yang berasal dari dealer/sub dealer atau hasil ekstensifikasi, dihitung sejak tanggal faktur/*invoice*/surat keterangan lainnya;
  - b. PAB yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi; dan
  - c. PAB yang beralih penguasaan berupa hibah, waris, sewa, atau lelang dihitung berdasarkan tanggal peralihan penguasaan.

### Pasal 39

Tata cara pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak terutang, serta pembayaran dan penyetoran tercantum dalam Lampiran Huruf I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 40

Tata cara Pemeriksaan, Surat Ketetapan dan Surat Tagihan, Penagihan, dan Kedaluwarsa Penagihan Pajak dalam PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis untuk PAB.

### Paragraf 4

#### Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

### Pasal 41

- (1) Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bensin, bio solar, gas, dan sejenisnya.

### Pasal 42

Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.

### Pasal 43

- (1) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (2) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.



- (3) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan BBKB, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, genset dan mesin boiler yang menggunakan BBKB dipungut PBBKB.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda.

#### Pasal 44

Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

#### Pasal 45

Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 46

- (1) Bapenda menerbitkan NPWPD bagi wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan ketentuan:
  - a. NPWPD untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan; dan
  - b. NPWPD untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penonaktifan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penonaktifan atau penghapusan.
- (4) Ketentuan mengenai proses penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD tercantum dalam Lampiran Huruf J sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

#### Pasal 47

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib PBBKB dan Objek PBBKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PBBKB dan/atau Wajib PBBKB, termasuk informasi geografis objek PBBKB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Objek dan Subjek PBBKB yang berdomisili di Daerah; dan
  - b. Wajib PBBKB yang berdomisili di Daerah.
- (3) Data Objek dan Subjek PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam data berbasis elektronik secara terintegrasi.



- (4) Data Objek dan Subjek PBBKB yang terdapat dalam basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat nama Wajib Pajak, alamat, NPWPD dan Masa Pajak.

#### Pasal 48

- (1) Pemungutan PBBKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PBBKB melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipersamakan dengan dokumen pembayaran dan penyetoran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran dan penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBBKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Wajib PBBKB menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan.
- (7) Jangka waktu pembayaran dan penyetoran PBBKB terutang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (8) Pembayaran dan Penyetoran PBBKB dilakukan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (9) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pada hari libur atau libur nasional penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 49

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya.
- (4) Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.



#### Pasal 50

- (1) Wajib PBBKB wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi peredaran usaha dan jumlah PBBKB terutang dalam satu masa Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

#### Pasal 51

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

#### Pasal 52

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*).

#### Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.



#### Pasal 54

- (1) Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

#### Pasal 55

- (1) Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBBKB dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. terdapat analisis risiko untuk Pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kewajiban Wajib PBBKB yang diperiksa meliputi:



- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PBBKB yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, hak Wajib PBBKB yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib PBBKB tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya PBBKB terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 55 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SPTPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.



#### Pasal 58

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdapat kelebihan pembayaran PBBKB, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 59

- (1) Bapenda dapat menerbitkan STPD terhadap PBBKB terutang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

#### Pasal 60

Tata cara Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan Pajak dalam PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis untuk PBBKB, dengan penamaan dokumen menyesuaikan untuk PBBKB.

#### Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dibagi hasilkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan penerimaan penjualan bahan bakar Kendaraan Bermotor di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Alokasi bagi hasil PBBKB per Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 62

Besaran jumlah bagi hasil PBBKB yang akan direalisasikan dihitung dan disampaikan oleh Bapenda berdasarkan realisasi penerimaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



Paragraf 5  
Pajak Air Permukaan

Pasal 63

Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dengan ketentuan bertanggungjawab atas pembayaran PAP yaitu:

- a. orang pribadi, dengan ketentuan orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
- b. Badan, diwakili pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit/PKPU, oleh kurator.

Pasal 64

Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 65

- (1) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.

Pasal 66

- (1) Bapenda menerbitkan NPWPD bagi wajib PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dengan ketentuan:
  - a. NPWPD untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan; dan
  - b. NPWPD untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan NOPD yang menggunakan nomor kohir.
- (3) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penonaktifan atau penghapusan.
- (4) Ketentuan mengenai proses penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD tercantum dalam Lampiran Huruf K, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib PAP dan Objek PAP untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAP dan/atau Wajib PAP, termasuk informasi geografis objek PAP untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan sumber daya air.
- (3) Pendataan data Objek dan Subjek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam basis data elektronik secara terintegrasi.



- (4) Data objek dan subjek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak serta jumlah titik pemanfaatan air permukaan.

#### Pasal 68

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PAP terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib PAP tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas PAP terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAP yang terutang lebih besar dari jumlah PAP yang dihitung Kepala Bapenda dapat menetapkan PAP terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) PAP terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PAP.
- (5) Penetapan PAP terutang dalam SKPD dihitung untuk 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung mulai saat penetapan SKPD.
- (6) Besaran PAP terutang dihitung dalam NPPAP berdasarkan data objek dan subjek PAP yang terdaftar untuk menginformasikan ke Wajib Pajak mengenai besarnya PAP yang harus dibayar.
- (7) Wajib Pajak melakukan pembayaran PAP terutang yang dihitung dalam NPPAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kepala Bapenda menyampaikan informasi kepada Wajib PAP mengenai kewajiban PAP sesuai tanggal jatuh tempo melalui media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 69

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PAP melakukan pembayaran atau penyetoran PAP yang terutang dengan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipersamakan dengan dokumen pembayaran dan penyetoran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran dan penyetoran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PAP dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAP terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (7) Pembayaran dan Penyetoran PAP dilakukan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan surat tanda setoran.



- (8) Dalam hal surat tanda setoran belum diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu atau Petugas yang ditunjuk, tanda bukti penyetoran berupa surat tanda setoran sementara.
- (9) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pada hari libur atau libur nasional penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 70

Tata cara pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak terutang, serta pembayaran dan penyetoran tercantum dalam Lampiran Huruf L sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 71

Tata cara Pemeriksaan, Surat Ketetapan dan Surat Tagihan, penagihan, dan kedaluwarsa penagihan dalam PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, berlaku secara mutatis mutandis untuk PAP, dengan penamaan dokumen menyesuaikan untuk PAP.

#### Pasal 72

- (1) Hasil penerimaan PAP dibagikan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar:
  - a. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - b. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Besaran bagi hasil PAP per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan variabel panjang Sungai; dan
  - b. sebesar 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan penerimaan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Alokasi bagi hasil PAP per Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 73

- (1) Penyaluran bagi hasil PAP dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil pajak.

#### Pasal 74

Besaran jumlah bagi hasil dan PAP yang akan direalisasikan dihitung dan disampaikan oleh Badan berdasarkan realisasi penerimaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



## Paragraf 6 Pajak Rokok

### Pasal 75

Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen, dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

### Pasal 76

- (1) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.

### Pasal 77

- (1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (2) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 78

- (1) Pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok melalui rekening kas umum daerah berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk di Daerah terhadap jumlah penduduk nasional.
- (3) Rasio jumlah penduduk sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok, Bapenda menindaklanjuti berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok (SPK-PPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran Pajak Rokok akibat kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian cukai rokok, kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 79

- (1) Penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember.
- (3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan Laporan Arus Kas Audit.

#### Pasal 80

- (1) Kelebihan penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penerimaan Pajak Rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil pajak per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil pajak per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil pajak per Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan.
- (4) Alokasi bagi hasil Pajak per Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 82

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 7  
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 84

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan f.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 85

Ketentuan pemungutan Opsen MBLB dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Retribusi

Pasal 86

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
  - a. melakukan inventarisasi potensi/objek dan menghitung target pendapatan Retribusi.
  - b. menyampaikan usulan target pendapatan Retribusi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. menunjuk pejabat pengelola Retribusi, dengan tugas:
    1. melakukan penghitungan besarnya Retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif Retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. melaksanakan pengelolaan dan penagihan Retribusi; dan
    3. melakukan evaluasi pengelolaan pemungutan Retribusi secara periodik.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan pada Unit Organisasi dan/atau UPTD di Daerah.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut, termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.



#### Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut, termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

#### Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
  - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan serta energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah pemungut melakukan pendaftaran dan pendataan Subjek Retribusi atau Wajib Retribusi secara manual dan elektronik sebagai basis data Retribusi.
- (2) Basis data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:
  - a. nama;
  - b. alamat email;
  - c. nomor *handphone*; dan
  - d. informasi lain yang diperlukan sesuai dengan jenis Retribusi.
- (3) Format basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masing-masing jenis pengaturan Retribusi.

#### Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung dalam SKRD yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah pemungut secara manual atau melalui sistem pelayanan berbasis elektronik.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan dan/atau bentuk dokumen elektronik dan non elektronik lainnya.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terjadi kendala, pembayaran dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pembayaran Retribusi dianggap sah apabila SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi atau terdapat pemberitahuan pembayaran berhasil pada sistem pembayaran elektronik.

#### Pasal 93

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan atau setelah selesai pelayanan.
- (5) Retribusi terutang harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pemungutan Retribusi atas pelayanan kesehatan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penjamin atau asuransi kesehatan pemerintah dan/atau badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata kelola pembayaran dan penyetoran Retribusi ke kas daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi tercantum dalam Lampiran Huruf M, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.



- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling kurang:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 96

- (1) Petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah pemungut menelaah buku daftar SKRD untuk melakukan pemeriksaan SKRD yang telah jatuh tempo.



- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi yang belum melakukan pembayaran Retribusi yang telah jatuh tempo.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Petugas Penagihan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Retribusi disertai tanda terima.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Surat teguran paling kurang memuat objek retribusi, subjek retribusi, jumlah retribusi terutang, jatuh tempo pembayaran dan maksud surat teguran.
- (7) Tata cara penagihan Retribusi tercantum dalam Lampiran Huruf N, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh dalam hal:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyusun laporan penerimaan retribusi dan disampaikan ke Kepala Bapenda paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- (2) Laporan rincian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen tercetak atau dokumen elektronik.



Bagian Ketiga  
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 99

- (1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap piutang Retribusi yang sudah tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. sebagian piutang Pajak atau Retribusi; dan
  - b. seluruh piutang Pajak atau Retribusi.

Pasal 100

- (1) Piutang Pajak dan Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

Pasal 101

- (1) Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, terdiri atas:
  - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
  - b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- (2) Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi dilakukan:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Wajib Pajak/Wajib Retribusi oleh Gubernur.
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Wajib Pajak/Wajib Retribusi oleh Gubernur setelah mendapatkan Persetujuan DPRD.



#### Pasal 102

- (1) Piutang Pajak dapat dihapuskan dalam kondisi:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris, tidak dapat ditemukan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
  - b. Subjek Pajak dan Objek Pajak berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT/RW setempat;
  - c. Subjek Pajak yang tidak memiliki objek Pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda; dan
  - d. sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. jurusita pajak melakukan penagihan; dan
  - b. piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatangananannya kepada Kepala Bapenda.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

#### Pasal 103

Penyelesaian piutang Retribusi pada BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penghapusan piutang BLUD.

#### Pasal 104

Tata cara penghapusan piutang Pajak dan Retribusi tercantum dalam Lampiran Huruf O, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pajak dan Retribusi Paragraf 1 Pajak

#### Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.



- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (3) Kepala Bapenda melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatangannya dimandatkan kepada Kepala Badan.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak, dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keberatan yang diajukan Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (6) Apabila dalam jangka waktu melampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), keberatan yang diajukan dianggap diterima.

#### Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4).
- (2) Tata cara pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Retribusi

#### Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi dapat menyampaikan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena Keadaan Kahar (*force majeure*).



- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 108

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan Pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatangannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (6) Tata cara keberatan retribusi tercantum dalam Lampiran Huruf P sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima Gugatan Pajak

#### Pasal 109

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (5); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

#### Bagian Keenam Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 110

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB dan SKPDN apabila terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan daerah.



- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara.
- (4) Tata cara pembetulan dan pembatalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketujuh

### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi

#### Paragraf 1 Pajak

#### Pasal 111

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai akibat dari:
  - a. kesalahan pengisian data identitas Kendaraan Bermotor dalam data Objek dan Subjek Pajak;
  - b. kesalahan penetapan; dan/atau
  - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan surat diterima atau tidaknya permohonan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak menyampaikan diterima atau tidaknya permohonan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Tata cara pengajuan kelebihan pembayaran Pajak tercantum dalam Lampiran Huruf R, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Paragraf 2  
Retribusi Daerah

Pasal 112

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 113

Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tercantum dalam Lampiran Huruf S, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN BEA BALIK  
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN SINERGI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 114

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB.



Bagian Kedua  
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran  
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 115

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Penetapan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penetapan atas tunggakan PKB.

Pasal 116

- (1) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB oleh Wajib Pajak, dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (2) Penyetoran atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 1x24 jam bersamaan dengan penyetoran PKB dan BBNKB ke kas Daerah.
- (3) Pembayaran Opsen PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (e-Samsat), selanjutnya dipindahbukukan ke kas Daerah kabupaten/kota dengan ketentuan:
  - a. pada hari kerja, dipindahbukukan 1 (satu) hari berikutnya; dan
  - b. pada akhir pekan dan hari libur, dipindahbukukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 117

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda melakukan penagihan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan penagihan PKB dan BBNKB.
- (4) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten/Kota paling lama dalam 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Tata Cara Penagihan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penagihan PKB dan BBNKB.



Bagian Ketiga  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik  
Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 118

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengembalian kelebihan PKB dan BBNKB.

Bagian Keempat  
Sinergi Pemungutan Opsen

Paragraf 1  
Bentuk Sinergi

Pasal 119

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
  - a. PKB dan Opsen PKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sinergi pendanaan yang berupa pembiayaan bersama (*cost sharing*) dalam kegiatan pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta optimalisasi penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB,
  - b. sinergi kegiatan yang berupa pembagian peran (*role sharing*) dalam kegiatan bersama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penerimaan PKB dan Opsen PKB, serta BBNKB dan Opsen BBNKB, yang meliputi kegiatan:
    1. sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan;
    2. peningkatan layanan kesamsatan;
    3. pendataan potensi PKB dan BBNKB;



4. penelusuran dan penagihan tunggakan PKB;
5. penegakan hukum melalui Operasi Gabungan dan Operasi Khusus untuk penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan
6. kegiatan lainnya untuk mendukung optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

Paragraf 2  
Mekanisme Pelaksanaan Sinergi

Pasal 120

- (1) Gubernur menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta optimalisasi penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. forum koordinasi Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang pendapatan daerah; dan/atau
  - b. forum koordinasi lainnya.
- (4) Gubernur menerbitkan surat edaran mengenai rencana program/kegiatan dan anggaran pemungutan PKB dan BBNKB, serta Opsen PKB dan opsen BBNKB.

BAB IV  
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA  
KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 121

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak /Objek Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bapenda untuk Pajak; dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 122

- (1) Keringanan, pengurangan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dapat diberikan dalam hal:
  - a. objek Pajak rusak berat;
  - b. objek Pajak hilang dan ditemukan kembali;
  - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pailit;



- d. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Badan mengalami masalah keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil audit paling sedikit selama 2 tahun terakhir;
  - e. kebijakan pemerintah adanya prakiraan potensi ekonomi Daerah, upaya peningkatan investasi daerah, dukungan pemeliharaan lingkungan, Upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah; dan
  - f. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembebasan pembayaran Pajak atau Retribusi yang berupa pokok dan/atau sanksi Pajak atau Retribusi dapat diberikan dalam hal:
- a. objek Pajak musnah atau hilang;
  - b. objek pajak dibekukan atas permintaan sendiri;
  - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pailit;
  - d. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Badan mengalami masalah keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil audit paling sedikit selama 2 tahun terakhir;
  - e. kebijakan pemerintah, adanya prakiraan potensi ekonomi Daerah, upaya peningkatan investasi daerah, dukungan pemeliharaan lingkungan, Upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah; dan
  - f. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Bagian Kedua

Pajak Daerah

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis; dan
  - b. berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya, Bapenda melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan pengkajian, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi serta dilampiri dengan perhitungan besaran Pajak.
- (3) Kepala Bapenda memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, dan Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Setelah ditetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan keputusan yang diterbitkan.



#### Pasal 124

- (1) Kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) paling kurang berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Daerah atau tingkat likuiditas.
- (2) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

#### Bagian Ketiga Retribusi Daerah

#### Pasal 125

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Retribusi yaitu sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis; dan
  - b. berdasarkan permohonan Wajib Retribusi atau kuasanya, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan pengkajian, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi serta dilampiri dengan perhitungan besaran Retribusi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Setelah ditetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), Wajib Retribusi melakukan pembayaran sesuai dengan keputusan yang diterbitkan.

#### Pasal 126

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi termasuk dalam pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

#### Pasal 127

Laporan pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada Kepala Bapenda.



Bagian Keempat  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 128

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

BAB V  
REKONSILIASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pajak

Paragraf 1  
Umum

Pasal 129

- (1) Gubernur dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, serta Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencocokkan:
  - a. SKPD;
  - b. SSPD;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2  
Sinergi Pemanfaatan Data

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan data PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB secara elektronik dalam sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan data/informasi potensi dan realisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa *dashboard* Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan/pendapatan daerah di kabupaten/kota.



- (3) *Dashboard* Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi berupa:
  - a. potensi PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB;
  - b. realisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
  - c. data dan informasi lain yang diperlukan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan bersama.
- (5) Tata kelola dan pemberian hak akses *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf T sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua Retribusi Daerah

### Pasal 131

- (1) Laporan rincian pembayaran Retribusi tersedia dalam aplikasi digital yang dapat diunduh.
- (2) Data pembayaran dan penyetoran Retribusi disesuaikan melalui rekonsiliasi.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprakarsai oleh Bapenda bersama Perangkat Daerah pemungut Retribusi, yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (4) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyusun laporan penerimaan Retribusi dan disampaikan ke Kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

## BAB VI SINERGISITAS DAN KERJA SAMA

### Pasal 132

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melaksanakan sinergisitas dengan Pemerintah, dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;



- f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen nota kesepakatan/perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (4) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 133

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi, Bapenda dapat melaksanakan:

- a. transformasi digital pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. integrasi data dan kolaborasi dengan pihak-pihak berkompeten;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- e. pembinaan dan pengendalian.

### Pasal 134

- (1) Untuk meningkatkan penerimaan Pajak, Gubernur dapat membentuk tim optimalisasi pemungutan Pajak yang terdiri dari Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) Tim optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
- (3) Tim optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

### Pasal 135

Kepala Bapenda melaksanakan sistem informasi Pajak dan Retribusi, meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pengelolaan jaringan dan infrastruktur;
- c. pembangunan, pengembangan dan integrasi aplikasi;
- d. keamanan data dan informasi; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.



Bagian Kedua  
Data dan Informasi

Pasal 136

Data dan informasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam:

- a. perencanaan umum pendapatan daerah;
- b. penyusunan data potensi penerimaan Pajak dan Retribusi;
- c. penetapan target Pajak dan Retribusi;
- d. integrasi data; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Jaringan dan Infrastruktur

Pasal 137

Pengelolaan jaringan dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b meliputi:

- a. perancangan arsitektur, instalasi jaringan, dan pemeliharaan jaringan;
- b. perancangan dan pembangunan, instalasi dan pemeliharaan infrastruktur server; dan
- c. perancangan dan pengelolaan keamanan jaringan dan infrastruktur.

Bagian Keempat  
Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi Aplikasi

Pasal 138

(1) Pembangunan, pengembangan dan integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan kinerja pengolahan data dan informasi Pajak dan Retribusi;
- b. menyediakan aplikasi pelayanan pembayaran Pajak dan Retribusi;
- c. menyediakan aplikasi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan Pajak dan Retribusi; dan
- d. menyediakan aplikasi peningkatan layanan Pajak dan layanan Retribusi.

(2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi meliputi:

- a. analisis kebutuhan, perancangan desain dan arsitektur;
- b. pembuatan aplikasi;
- c. pengujian aplikasi; dan
- d. penerapan dan pemeliharaan aplikasi.

(3) Integrasi aplikasi meliputi:

- a. perencanaan dan perancangan kebutuhan;
- b. persiapan teknis;
- c. pelaksanaan integrasi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.



Bagian Kelima  
Keamanan Data dan Informasi

Pasal 139

- (1) Pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:
  - a. melindungi keutuhan dan kerahasiaan data dan informasi; dan
  - b. menjamin ketersediaan data dan informasi.
- (2) Pelaksanaan pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - c. manajemen risiko;
  - d. kontrol keamanan dalam rangka mitigasi risiko; dan
  - e. koordinasi keamanan data dan informasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam  
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 140

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf e dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi Pemerintah, dan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi digunakan untuk bahan pelaporan dan rekomendasi peningkatan kinerja Pajak dan Retribusi.

Pasal 141

- (1) Kepala Bapenda menyusun laporan penerimaan Pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan pendapatan daerah yang disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah setiap bulan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:

- a. bagi hasil PKB dan BBNKB yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
- b. ketentuan mengenai pemungutan BBNKB atas penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 143

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 13 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri B);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 2);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 7 Seri B);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 19),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 144  
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



0F7D058F78